



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DISAMARKAN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 657 Rt.003  
Rw.005, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombang,  
Kabupaten Kebumen, NIK : 3305191206890001, agama  
Kristen, No HP 0811272791; Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Jawa Tengah, sebagai Penggugat ;

Lawan :

DISAMARKAN, tempat tanggal lahir Tarakan, 05 — 12 — 1988, agama  
Kristen, pekeqaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA,  
dahulu bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 657 RI.003  
Rw. 005, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombang,  
Kabupaten Kebumen, sekarang tempat tinggalnya tidak  
dikelahui dengan jelas di seluruh wilayah R.I, sebagai Tergugat  
;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan  
saksi yang diajukan dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal  
4 April 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kebumen dibawah register perkara nomor : 11 / Pdt.G / 2022 /PN.Kbm,  
pada tanggal 6 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16  
September 2017 sebagai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor;  
260/2017 , Tanggal 16 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Catatan Sipil dan Reqistrasi Penduduk Kota Yogyakarta;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan tinggal di rumah sendiri, di Desa Semanding Rt. 004 Rw.005, Kelurahan Semanding, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jonathan Arsen Heryawan, lahir pada tanggal 16 — 08—2018, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak dua (2) bulan setelah kelahiran anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat dan keluarga (ibu dan adik perempuan) Penggugat;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi tanggal 29-12-2018, Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar berita, dan tidak diketahui tempat tinggalnya, hingga kini telah berjalan kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**DISAMARKAN** ) dan Tergugat ( **DISAMARKAN** ) yang di lakukan pada tanggal 16 September 2017, dan tercatat pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil kota Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nomor 260/2017 tanggal 16 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya.

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 60 (Enam Puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna di catat dalam registrasi perceraian yang sedang berjalan dan berlaku untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum  
Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kemuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut (relas panggilan) sebagai berikut :

1. Relas panggilan umum tanggal 7 April 2022;
2. Relas panggilan umum tanggal 10 Mei 2022;
3. Relas panggilan umum tanggal 13 Juni 2022;

Panggilan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat **DISAMARKAN** yang diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor 3471-KW-29082017-0001, yang diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **DISAMARKAN**, yang diberi tanda P – 3;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Kbm*



Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata telah sesuai, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ade Aziz Kurniawan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang syah berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan linggal di rumah sendiri, di Desa Semanding RT. 004 RW.005, Kelurahan Semanding, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 29-12-2018 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada saat sekarang dibawa oleh Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi telah sesuai dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Stefani Ratna Dewi Suhendro, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang syah berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan linggal di rumah sendiri, di Desa Semanding Rt. 004 Rw.005, Kelurahan Semanding, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 29-12-2018 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada saat sekarang dibawa oleh Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi telah sesuai dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka terlebih dahulu dikemukakan apakah Penggugat dan Tergugat kawin secara sah menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah dihubungkan dengan pengakuan pihak Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat kawin sah menurut Agama Kristen pada tanggal 16 September 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 16 September 2017 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing – masing tuntutan Penggugat dalam bagian petitum gugatan Penggugat.

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Kbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dimana penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan karenanya yang perlu dibuktikan Penggugat adalah apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dan melengkapi serta menguatkan telah diketemukan fakta bahwa penyebab diajukannya perceraian karena Tergugat telah mengabaikan perkawinannya dan telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide pasal 1 UU No1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b, perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29 Desember 2018 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan gugatan ini diajukan, hal tersebut menunjukkan jika Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian ini beralasan secara hukum dan oleh karena itu petitum ke- 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang perceraian telah dikabulkan maka selanjutnya dipertimbangkan petitum mengenai pencatatan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan demi untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk segera mencatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian tersebut maka menurut Majelis Hakim, Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bunyi petitum sesuai pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka bunyi petitum tersebut perlu perbaiki dan Penggugat juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perceraian, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, HIR, KUHPdata dan pasal 19 huruf (b ) PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**DISAMARKAN**) dengan Tergugat (**DISAMARKAN**) pada tanggal 16 September 2017, yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 3471-KW-29082017-0001 tertanggal 16 September 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen agar dicatat dalam buku register yang sedang berjalan untuk keperluan perceraian Penggugat dengan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah RP750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Kbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO M.K PELLO, SH., dan RAKHMAT PRIYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 11/Pdt.G/2022/PN Kbm, tanggal 06 April 2022 dibantu oleh ELY SUTARSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**HENDRYWANTO M.K PELLO, SH.**

**R. AGUNG ARIBOWO, SH.**

**Hakim Anggota II**

**RAKHMAT PRIYADI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**ELY SUTARSIH, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 540.000,00
- PNBPN Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 750.000,00
(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	